

MANAJEMEN ZAKAT UNTUK PROGRAM *POVERTY ALLEVIATION* DI INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM

Aan Jaelani

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45132

Website: <https://iaincirebon.academia.edu/aanjaelani>;

Email: iainanjal@gmail.com

Abstrak

Penghimpunan dan pendistribusian potensi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan (poverty alleviation) selama bertahun-tahun cukup banyak dikaji dalam literatur ekonomi Islam. Bahkan, zakat adalah salah satu instrumen awal keuangan publik Islam. Secara praktis, pengelolaan zakat masih memerlukan manajemen untuk mengentaskan kemiskinan pada berbagai negara, khususnya di Indonesia dan Brunei Darussalam. Kajian ini menemukan adanya keunikan pada pengelolaan zakat untuk program pengentasan kemiskinan sebagai agenda utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam. Manajemen zakat yang diterapkan pada kedua negara ini mampu mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat.

Kata Kunci: manajemen zakat, poverty alleviation, lembaga zakat, mustahik

Abstract

The collection and distribution of zakat as an instrument for poverty reduction (Poverty Alleviation) over the years pretty much studied in the economic literature, Islam. In fact, zakat is one of the earliest instruments of public finances Islam. In practical terms, the management of zakat still requires management to alleviate poverty in many countries, especially in Indonesia and Brunei Darussalam. This study found their uniqueness in zakat management for poverty alleviation programs as the main agenda in the management of zakat in Indonesia and Brunei Darussalam. Zakat management is applied to both these countries were able to reduce the level of poverty.

Keywords: zakah management, poverty alleviation, zakat institution, mustahik

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan sistem perpajakan pada pendapatan dan kesejahteraan yang kompleks di abad 20 ini mungkin memberikan asumsi bahwa sistem redistribusi kekayaan yang progresif cukup unik dan modern. Bahkan, sistem agama telah memberikan mekanisme yang sama untuk mengatasi ketidakadilan ekonomi dan pengentasan kemiskinan selama berabad-abad. Yudaisme dan Kristen mengadopsi konsep persepuluh (*al-'usyr*) sebagai pajak marjinal sebesar sepuluh persen atas pendapatan, dan kedua jalur tradisi keagamaan dikembangkan untuk mengarahkan peningkatan pendapatan kepada orang miskin.

Untuk beberapa komunitas, konsep persepuluh dan kedermawanan untuk organisasi sosial bagi masyarakat miskin tetap menjadi kewajiban agama. Konsep motivasi memberikan amal dalam konsep agama terbukti signifikan dalam pendanaan sosial memenuhi kebutuhan kaum miskin di Amerika Serikat. Sebuah tradisi yang mirip

dengan praktek persepuluh sebagai bentuk kewajiban agama juga dikembangkan dalam praktek dan yurisprudensi Islam, yaitu zakat.

Dalam perkembangan awal masyarakat Islam, zakat dikumpulkan sebagai pajak oleh negara dan dana dibagikan kepada yang kelompok-kelompok yang membutuhkan (Q.S. al-Taubah:160). Tidak seperti beberapa kewajiban lain, zakat sebagai bentuk redistribusi kekayaan dan kesejahteraan bukan hanya aspirasi, melainkan suatu bagian hukum Islam yang ditegakkan dengan menggunakan kebijakan pemerintah. Ada 2 inovasi yang menjadikan zakat cukup relevan untuk para sarjana hukum modern. Inovasi pertama adalah elemen progresif dalam perhitungan secara ekonomi. Sejumlah dasar kekayaan dan pendapatan dibebaskan dari pajak (nisab). Jumlah ini diduga untuk memenuhi kehidupan dasar yang bersifat konsumtif. Inovasi kedua adalah pajak dari bentuk paling umum dari pendapatan pada masyarakat agraris, berupa pertanian dan peternakan bersama dengan pajak atas kekayaan bruto yang tidak aktif diinvestasikan, seperti uang tunai, logam mulia, dan lain-lain.

Komunitas Muslim memobilisasi sumber daya zakat yang luas untuk memenuhi kebutuhan kaum miskin, dilengkapi oleh pertumbuhan wakaf. Meskipun wawasan yang berhubungan dengan zakat hanya akan memiliki aplikasi dalam yurisdiksi mayoritas Muslim, yurisprudensi tradisional dan sejarah sistem zakat memiliki implikasi untuk teori hukum yang lebih luas, khususnya yang berkaitan dengan aspek perpajakan dan aspek kemaslahatan umum. Secara khusus, zakat memberikan argumen untuk menggabungkan pajak kekayaan dengan pajak penghasilan sederhana, yang bersifat progresif dengan membebaskan jumlah kebutuhan ekonomi yang bersifat primer. Hal ini juga mendukung argumen teoritis tentang pajak properti, sebagaimana diuraikan oleh Murphy dan Nagel¹ bahwa hak properti pasca-pajak dibayarkan sebelum pendapatan pajak.

Penghimpunan dan pendistribusian potensi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*) selama bertahun-tahun cukup banyak dikaji dalam literatur ekonomi Islam. Bahkan, zakat adalah salah satu instrumen awal yang dieksplorasi oleh para sarjana Muslim dan pemerhati bidang keuangan publik. Ziauddin Ahmad, *et.al.*² menulis suatu kajian tentang analisis zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal. Munawar Iqbal³ menulis suatu artikel sebelum dibahas dalam Konferensi Internasional Kedua tentang Ekonomi Islam di Islamabad pada bulan Maret 1983 yang memuat penjelasan rinci dan pemetaan lingkup dan harta zakat dalam ekonomi yang dikaitkan dengan prinsip-prinsip etika Islam.

Ziauddin Ahma⁴ menyajikan pula uraian tentang zakat sebagai instrumen jaminan sosial yang merupakan bagian dari sistem Islam yang lebih luas dan terpadu untuk pengentasan kemiskinan dan distribusi pendapatan. Sadeq⁵ menulis memberikan gambaran zakat dari dimensi ekonomi, hukum, dan administrasi instrumen zakat.

¹ Lihat pada karya Siddiqi, S.A., *Public Finance in Islam* (Lahore: S. H. Muhammad Ashraf, 1996).

² Ziauddin Ahmad, *et.al.*, *Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam* (Islamabad: IIE, International Islamic University, 1983).

³ Munawar Iqbal, (eds.), *Islamic Institutions and the Elimination of Poverty* (Leicester: The Islamic Foundation, 2002)

⁴ Ziauddin Ahmad, *Islam, Poverty and Income Distribution* (Leicester, U.K: The Islamic Foundation, 1991).

⁵ Sadeq, a *Survey of the Institutions of Zakat: Issues, Theories and Administration* (Jeddah: IRTI/IDB, 1994).

Syirazi⁶ melakukan analisis ekonomi tentang kontribusi intensif dari sistem zakat untuk pengentasan kemiskinan di Pakistan. Ia juga melakukan penilaian kritis dari koleksi zakat dan mekanisme pencairan dana di Pakistan. Beberapa karya Umar Chapra⁷ juga memberikan kontribusi yang cukup penting dalam pengembangan ekonomi Islam yang didalamnya berisi entri pada subjek zakat. M. Nejatullah Siddiqi⁸ juga memberikan atribut untuk peran penting zakat dalam konteks kewajiban negara yang menyediakan pemenuhan kebutuhan dasar dalam ekonomi Islam.

Dalam konteks kemiskinan, prevalensi kemiskinan yang meluas di tengah arus globalisasi menjadi tantangan paling serius di dunia saat ini. Ini sebuah fakta bahwa, pada awal abad ke-21, sekitar seperlima dari masalah kemanusiaan kurang dari 1 USD per hari dan hampir satu setengah mereka hidup dengan kurang dari 2 USD per hari. Ini adalah fakta bahwa kesenjangan antara kaya dan miskin telah melebar selama bertahun-tahun. Delapan puluh persen dari GDP global mencatat hanya 20 persen dari populasi dunia (yang tinggal di negara-negara OECD) dan sisanya 80 persen dari orang-orang hanya memiliki pangsa 20 persen dari pendapatan dunia.

Pendapatan rata-rata di dua puluh negara terkaya adalah 37 kali rata-rata dari dua puluh orang termiskin⁹. Kemiskinan adalah sebuah fenomena kompleks dan multidimensi, yang tidak dapat didefinisikan secara meyakinkan. Ini melampaui gagasan pendapatan, dan meliputi perampasan hak sosial, ekonomi dan politik. Kaum miskin tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar dan terisolir dari kehidupan bersama orang lain. Mereka memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki partisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Kepedulian terhadap kemiskinan bukanlah hal yang baru, dan telah menjadi fokus selama berabad-abad oleh para sejarawan, sosiolog dan ekonom. Penyebabnya telah diidentifikasi, mulai dari kekurangan dalam administrasi dukungan pendapatan, sampai ketidakadilan dari sistem sosial dan ekonomi. Berbagai upaya telah diajukan, dari reformasi sistem jaminan sosial bagi perubahan bentuk sistem sosial ekonomi. Karena kemiskinan merupakan masalah multidimensi, solusi terhadap kemiskinan memerlukan seperangkat tindakan terkoordinasi. Sebuah perang global melawan kemiskinan, selain upaya domestik, menuntut bantuan dari negara-negara kaya ke negara miskin.

Lembaga zakat telah didirikan oleh banyak negara muslim. Saat ini, beberapa negara muslim telah memperkenalkan sistem zakat resmi, tetapi tidak diimplementasikan secara optimal (tidak semua item zakat berada di bawah jejaring zakat). Jika lembaga ini dioperasikan secara profesional, pengentasan kemiskinan dapat diselesaikan.

Beberapa analisis zakat tersebut menunjukkan peran penting pengelolaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Pada beberapa negara di Asia Tenggara, pengelolaan zakat yang bersinergi dengan kebijakan pemerintah menunjukkan penghimpunan dana zakat didistribusikan kepada para mustahiq melalui program zakat konsumtif dan produktif. Pendayagunaan zakat ini dimanfaatkan untuk program pengembangan

⁶ Syirazi, *System of Zakat in Pakistan: An Appraisal* (Islamabad: International Institute of Islamic Economics, International Islamic University, 1996).

⁷ Lihat Umar Chapra, *Towards a Just Monetary System* (Leicester, U.K: The Islamic Foundation, 1985), *Islam and Economic Development* (Islamabad: IIIT and Islamic Research Institute, 1993), dan *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester, U.K: The Islamic Foundation, 2000).

⁸ M. Nejatullah Siddiqi, *Role of the State in the Economy: an Islamic Perspective* (UK: The Islamic Foundation, 1996).

⁹ The World Bank, *World Development Report (2000-2001)* (2001).

pengentasan kemiskinan. Dalam konteks ini, penelitian ini ingin mengeksplorasi manajemen zakat yang difokuskan pada program pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*) di Indonesia dan Brunei Darussalam, yang memiliki perbedaan terutama dalam konteks peran negara dalam manajemen zakat.

Institusi zakat menjadi unsur penting dalam kebijakan sosio-ekonomi baik di Indonesia melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun di Brunei melalui Majelis Ugama Islam Brunei (MUIB) yang memfokuskan pada pendayagunaan dana zakat untuk membiayai kegiatan ekonomi produktif dalam rangka mengentaskan kemiskinan melalui program *poverty alleviation*. Hal ini sejalan pula dengan kebijakan ekonomi di kedua negara dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga berbagai proyek pengentasan kemiskinan.

Dalam konteks ini, manajemen zakat yang diterapkan di Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki keunikan dari sisi institusi zakat, pendayagunaan dana zakat, dan sejumlah program pemberdayaan yang digulirkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat. Jadi, bagaimana manajemen zakat pada program *poverty alleviation* yang diterapkan institusi zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

B. Literatur Review Zakat dan Pengentasan Kemiskinan

Berbagai masalah zakat sebagai bagian dari kajian fiqih yang dikaitkan dengan aspek ekonomi makro telah dibahas secara teoritis dalam beberapa literatur, misalnya, penelitian yang dilakukan Shirazi (1994, 1996, 1999, 2003), Ahmad (1989), Sadeq (1994), Siddiqi (1996), Hussain dan Syirazi (1994), Chowdhury (1991), Hasan (1997, 2002), Shaban, Abu-Ghaida dan al-Naimat (2001), M. Raquibuz Zaman (1987), Kahf (1989), Faiz (1990, 1991), Ali (1985), Yasin dan Tahir (2002), Salleh dan Ngah (1981), Iqbal (2002), dan Rose binti Abdullah (2010).

Dalam konteks peran zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, strategi pengentasan kemiskinan mengalami perkembangan seiring perubahan-perubahan yang terjadi pada setiap negara. Dalam tulisan El-Ashker and Sirajul Haq¹⁰ disebutkan bahwa program pengentasan kemiskinan berawal dengan pendekatan berbasis pertumbuhan dengan strategi kebijakan "*poor because poor*" pada tahun 1970-an saat kemiskinan dinilai sebagai kemiskinan pendapatan. Strategi ini kemudian berubah menjadi "*poor because poor policies*", "*get all policies right*", dan "*get institutions right*".

Di Indonesia sejak tahun 2004, strategi pengentasan kemiskinan yang diterapkan berupa PRSP (*Poverty Reduction Strategy Papers*) atau dikenal dengan SNPK (Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan). Strategi ini mengarahkan bahwa kemiskinan bersifat multidimensi, bukan hanya ketidakmampuan ekonomi melainkan juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan diskriminasi perlakuan. Strategi inipun menyimpulkan bahwa pemerintah Indonesia belum seutuhnya memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin dan kemiskinan belum menjadi arus utama pembangunan.¹¹

¹⁰ El-Ashker and Sirajul Haq (eds.), *Institutional Framework of Zakat: Dimensions and Implications* (Jeddah: IRTI/IDB, 1995).

¹¹ Baca Munawar Iqbal, (eds.), *Islamic Institutions and the Elimination of Poverty* (Leicester: The Islamic Foundation, 2002).

Adapun pendekatan yang dilakukan Bank Dunia mengarahkan pada strategi pengentasan kemiskinan pada empat hal, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis luas, prioritas dan efisiensi pengeluaran publik, jaring pengaman sosial yang efektif, dan birokrasi yang responsif.¹² Sedangkan langkah yang ditempuh secara prioritas dalam penanggulangan kemiskinan jangka pendek meliputi: menghapus hambatan impor beras, investasi di sektor pendidikan dan kesehatan, memperbaiki ketersediaan air bersih dan kualitas sanitasi, membangun jalan pedesaan, sistem jaminan sosial yang komprehensif, revitalisasi pertanian, sertifikasi tanah, regulasi tenaga kerja yang fleksibel, kredit mikro, perencanaan nasional dan anggaran yang berpihak pada orang miskin, dan mendorong peran pemerintah daerah.¹³

Perubahan paradigma program penanggulangan kemiskinan di Indonesia sejak tahun 2007 dapat diklasifikasikan menjadi tiga klaster, yaitu 1) bantuan dan perlindungan sosial dengan sasaran rumah tangga sangat miskin, miskin, dan hampir miskin; 2) pemberdayaan masyarakat dengan sasaran kelompok masyarakat miskin dan hampir miskin, dan 3) pemberdayaan usaha mikro dan kecil dengan sasaran pelaku usaha mikro dan kecil. Ketiga klaster ini bersifat menyeluruh dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat sehingga diharapkan dapat menanggulangi kemiskinan di Indonesia (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan RI, 2008).

Untuk program pengentasan kemiskinan melalui zakat dapat dirujuk ayat al-Qur'an tentang para penerima zakat atau mustahiq (Q.S. al-Taubah:160). Pada ayat ini, menurut Yusuf Qardhawi kategori fakir dan miskin memiliki identitas "kemiskinan" yang memperoleh prioritas dalam penanggulangannya.¹⁴ Jadi, zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan yang bersifat *pro-poor* dan *self-targeted* yang menekankan peran pemerintah melalui kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak rakyat miskin.

Dalam pandangan Monzer Kahf, zakat sebagai bagian dari mekanisme fiskal memberikan beberapa fungsi penting dalam keuangan publik modern, misalnya jaring pengaman sosial, bantuan kepentingan sosial dalam bentuk subsidi makanan, kesehatan anak-anak, bantuan pendidikan, subsidi kesehatan, perumahan, dan transportasi umum bagi kesejahteraan masyarakat.¹⁵ Bahkan, menurut Qardhawi, zakat sebagai instrumen dalam pengentasan kemiskinan, menghilangkan pengangguran, dan membebaskan ketidakadilan dalam distribusi pendapatan.¹⁶

Dalam masyarakat muslim kontemporer, zakat dapat meningkatkan kekuatan partisipasi pekerja berupa produktivitas pekerjaan tanpa efek negatif berupa insentif dana untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan status ekonomi seseorang, dan juga peningkatan investasi serta pembentukan efisiensi investasi itu sendiri.¹⁷

Dengan demikian, program pengentasan kemiskinan menjadi penting dalam suatu kebijakan nasional, sehingga pemahaman indikator dan dimensi kemiskinan dalam mencapai maksud dan tujuan manajemen zakat mengisyaratkan pemerintah

¹² The World Bank, *World Development Indicators*, 2004.

¹³ The World Bank, *World Development Indicators*, 2010.


¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakat* (Jeddah: Scientific Publishing Centre of King Abdul Aziz University, 2007).

¹⁵ Kahf, "The Performance of the Institution of Zakat in Theory and Practice". *International Conference on Islamic Economics Towards the 21st Century*. Kuala Lumpur, April 26-30, 1999.

¹⁶ Yusuf Qardhawi, "Daur al-Zakat fi 'Ilaj al-Musykilat al-Iqtishadiyah", Penerjemah: Sari Narulita, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2005).

¹⁷ Imtiaz, et.al. (eds.), *Management of Zakah in Modern Muslim Society* (Jeddah: Islamic Institute of Research and Training, 2000).

memiliki prioritas secara bertahap untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan kualitas kehidupan mereka. Secara jelas dapat dilihat berikut ini:



Gambar 1. Dimensi dan Indikator Kemiskinan (Akinyemi, 2005)

Dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dinyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (pasal 1). Pengelolaan zakat ini berasaskan syari'at Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas (pasal 2). Dalam pengelolaan zakat, lembaga yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (pasal 6), dan masyarakat sendiri diberikan kewenangan dalam melakukan pengelolaan zakat melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berkoordinasi dengan BAZNAS.

C. Pengelolaan Zakat di Indonesia

Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami beberapa fase sejalan dengan perkembangan sosial politik negara. Pengalaman itu dialami pada masa penjajahan, kemerdekaan dan masa reformasi. Kecuali masa reformasi, pengelolaan zakat pada masa penjajahan dan kemerdekaan (orde baru dan orde lama) memberikan gambaran buram fungsi zakat di Indonesia. Antara komunitas muslim dengan hasil zakat tidak memberikan gambaran seimbang. Artinya, pembayaran zakat mungkin masih bersifat individual sehingga tidak ada data jumlah muzakki, atau zakat belum dibayarkan secara baik oleh umat Islam, dan jika pembayaran zakat pun dilaksanakan, zakat hanya digunakan sebagai karitas, berperan sebagai derma untuk kepentingan sesaat.

Potensi zakat di Indonesia per-tahunnya mencapai Rp. 7,5 triliun. Sementara hasil survei yang dilakukan PIRAC (*Public Interest Research and Advocacy Center*) mengenai Pola dan Kecenderungan Masyarakat Berzakat di 11 kota besar menyebutkan bahwa nilai zakat yang dibayarkan para muzakki berkisar antara Rp. 124.200/tahun. Sedangkan nilai zakat yang dibayarkan berkisar antara Rp. 44.000 sampai Rp. 339.000 per tahun. Dari data tersebut PIRAC memperkirakan jumlah dana ZIS yang tergalang di Indonesia berjumlah sekitar Rp. 4 triliun.

Besarnya potensi zakat nasional telah banyak diungkap oleh berbagai penelitian. Misalnya, dari risetnya pada 2005, Pusat Bahasa dan Budaya Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, menyimpulkan, potensi zakat mencapai angka Rp19,3 triliun. Lalu, riset Monzer Kahf (1989), menyatakan, potensi zakat nasional bisa mencapai dua persen dari total PDB, sehingga potensi zakat tidak kurang dari Rp100 triliun.

Setelah kedua penelitian ini, BAZNAS bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) Institut Pertanian Bogor (IPB) pada awal 2011 melakukan penelitian potensi zakat dengan menggunakan data yang diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Badan Pusat Statistik (BPS) dan institusi lain yang relevan seperti Bank Indonesia (BI). Dalam risetnya, BAZNAS dan FEM IPB mengklasifikasi potensi zakat secara nasional dalam tiga kelompok. Yaitu, potensi zakat rumah tangga, potensi zakat industri menengah dan besar serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan potensi zakat tabungan.

Dari penelitian ini diketahui, potensi zakat rumah tangga secara nasional mencapai Rp82,7 triliun. Angka ini *equivalen* dengan 1,3 persen dari total PDB. Sedangkan potensi zakat industri mencapai angka Rp114,89 triliun, yang Rp22 triliunnya berasal dari industri pengolahan. Dan zakat BUMN mencapai Rp 2,4 triliun.

Sementara itu, potensi zakat tabungan mencapai angka Rp17 triliun. Angka ini diperoleh dari penjumlahan potensi berbagai aspek, antara lain potensi tabungan di bank syariah, tabungan BUMN atau bank pemerintah campuran, badan usaha bukan keuangan milik Negara, bank persero, dan bank pemerintah daerah. Tabungan yang dihitung adalah yang nilainya berada di atas *nishab* 85 gram emas.

Angka ini akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah PDB, seperti yang dikatakan pengurus Forum Zakat Indonesia, Sri Adi Bramasetia. Menurut dia, jika dikelola serius, potensi zakat itu dengan jumlah muslim terbesar di dunia, potensinya bisa mencapai Rp300 triliun. Bahkan, kata Menko Hatta Rajasa, bila infak, sedekah dan wakaf juga tergarap dengan baik potensinya akan mencapai empat kali lipat atau Rp868 triliun.

Dari riset ini juga diketahui potensi zakat rumah tangga provinsi. Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan potensi zakat terbesar, yaitu sebesar Rp17,67 triliun, disusul Jawa Tengah dan Jawa timur yang memiliki potensi zakat masing-masing sebesar Rp15,49 triliun dan Rp13,28 triliun. Adapun provinsi yang memiliki potensi zakat rumah tangga terendah adalah Bali, Papua dan Papua Barat, yang masing-masing mencapai angka Rp126,25 miliar, Rp117,44 miliar, dan Rp111,68 miliar.

Selain meneliti potensi zakat, BAZNAS dan IPB juga meneliti faktor yang memengaruhi pembayaran zakat dengan mewawancarai 345 orang responden (muzakki dan munfik) di Palembang, Brebes, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Hasilnya, kesanggupan seseorang membayar zakat ditentukan oleh tingginya tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan tingkat pendapatan. Makin tinggi pendidikan dan pendapatan, makin tinggi pula kesadaran membayar zakat. Sebagian besar responden berzakat per tahun, kecuali petani yang disesuaikan dengan waktu panen.

Dalam hal tempat pembayaran zakat, sebagian besar (72,8%) membayar di lembaga amil zakat informal (lembaga yang tidak berbadan hukum, tapi fungsinya sama seperti lembaga amil formal). Sisanya (27,2%) membayar ke lembaga amil formal berbadan hukum (BAZ dan LAZ). Alasan utama seseorang membayar zakat di lembaga amil informal adalah kemudahan, lingkungan, dan kepuasan. Sedangkan alasan

seseorang membayar zakat di lembaga formal adalah transparansi, akses, kemudahan, lingkungan dan kepuasan.

Karena demikian, potensi zakat nasional yang sangat besar ini, yaitu Rp217 triliun. Tapi, dana zakat yang dapat dihimpun oleh BAZNAS dan lembaga amil zakat (LAZ) masih sangat rendah, yaitu baru 1%-nya atau sekitar Rp2,6 triliun. Hal ini terjadi, mungkin karena banyak muzakki yang membayar zakatnya langsung ke mustahik, tidak melalui amil zakat.

Berzakat lewat amil zakat lebih efektif Langkah muzakki seperti ini tidak salah, cuma alangkah lebih baik bila ia menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat agar diperoleh berbagai manfaat, antara lain, pertama, menjamin kepastian dan disiplin muzakki dalam membayar zakat. Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik. Ketiga, memperlihatkan syiar Islam. Keempat, mencapai efisiensi dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan dana zakat menurut skala prioritas. Kelima, dapat digunakan untuk kemaslahatan umat Islam secara umum yang memerlukan dana yang besar.

Sementara di Indonesia masalah pengelolaan zakat sampai sekarang belum tuntas. Padahal Indonesia telah memiliki UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan sekarang telah lahir UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat, infak dan sedekah sepenuhnya dikelola oleh negara (sentralisasi) melalui Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk pemerintah di semua tingkatan pemerintahan. Lembaga Amil Zakat milik masyarakat yang telah ada nantinya akan berfungsi hanya sebagai unit pengumpul zakat yang terintegrasi secara institusional dengan Badan Amil Zakat milik pemerintah.

Ada beberapa alasan mengapa negara perlu campur tangan dalam pengelolaan zakat. *Pertama*, zakat bukanlah bentuk *charity* biasa atau bentuk kedermawanan sebagaimana infak, wakaf, dan hibah. Zakat hukumnya wajib (imperatif) sementara *charity* atau donasi hukumnya mandub (sunnah). *Kedua*, potensi zakat yang dapat dikumpulkan dari masyarakat sangat besar. *Ketiga*, zakat mempunyai potensi untuk turut membantu pencapaian sasaran pembangunan nasional. *Keempat*, agar dana zakat dapat disalurkan secara tepat, efisien dan efektif sehingga mencapai tujuan zakat itu sendiri seperti meningkatkan taraf hidup masyarakat. *Kelima*, memberikan kontrol kepada pengelola negara.

Alasan lain barangkali adalah bahwa zakat seharusnya dikelola sendiri oleh kelompok-kelompok masyarakat. Campur tangan negara sudah terlalu banyak dan jangan diperbesar lagi. Zakat merupakan suatu potensi yang unik bagi pengembangan civil society dan menumbuh kembangkan kemandirian masyarakat itu sendiri. Terlepas dari keberatan tersebut, faktanya zakat telah cukup memainkan peranan penting dalam redistribusi kekayaan di tengah masyarakat Muslim. Terlebih lagi, zakat pernah menjadi andalan dalam kebijakan fiskal masyarakat Muslim awal.

Pada sisi lain, lembaga pengelola zakat memiliki karakter yang berbeda dengan lembaga keuangan atau perusahaan. Dana zakat yang terkumpul tidak boleh dianggap sebagai aset oleh lembaga pengelolanya sehingga bebas digunakan semauanya lembaga. Amil zakat bukan pemilik dana zakat, melainkan hanya penerima amanah. Lembaga zakat wajib menaati ketentuan syari'ah dalam pengumpulan dan penyaluran zakat serta mengikuti aturan perundang-undangan negara.

Perubahan yang mendasar dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ialah semua lembaga yang menghimpun dana zakat harus terintegrasi menjadi satu kesatuan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam

undang-undang digariskan bahwa hubungan BAZNAS pusat dan BAZNAS daerah bersifat hirarkis. Pengaturan dan pengawasan pengelolaan zakat diperlukan karena pengelolaan zakat tidak bisa dilepaskan dari dua aspek, yaitu otoritas dan *trust* dalam masyarakat.

Tujuan Pengelolaan Zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ialah: (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Ada 5 agenda zakat nasional yang perlu disukseskan bersama, yaitu: *Pertama*, sosialisasi dan edukasi zakat. *Kedua*, penguatan kelembagaan pengelola (amil) zakat. *Ketiga*, optimalisasi pendayagunaan zakat. *Keempat*, penguatan regulasi pengelolaan zakat. *Kelima*, sinergi antar semua *stake holder* perzakatan.

Sinergi yang harmonis perlu dipekuat antar-seluruh pemangku kepentingan zakat; BAZNAS, LAZ, Kementerian Agama, Pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan zakat lainnya. Sinergi dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan pengelolaan zakat sebagaimana disinggung di atas, sehingga zakat dapat berperan secara signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan terutama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi yang meliputi sinergi hati, pikiran dan amal, pada akhirnya diharapkan menjadi kekuatan yang mendorong kemajuan dunia perzakatan di tanah air.

BAZNAS, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, selain menjalankan fungsi operator, yakni pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, sekaligus menjalankan fungsi koordinator, yakni pengkoordinasian dan pengendalian pengelolaan zakat nasional oleh BAZNAS di daerah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Program kerja tahun 2013 yang akan dilakukan BAZNAS dalam kapasitas sebagai koordinator zakat nasional ialah: (a) implementasi SIMBAZNAS pada BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota yang telah mengikuti pelatihan dan melanjutkan pelatihan bagi daerah yang belum, (b) rapat kerja nasional dalam rangka sinergi program, evaluasi dan merancang program nasional 2014, (c) penyusunan pedoman-pedoman terkait kelembagaan, perencanaan, penganggaran, pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan zakat, dan (d) penyusunan dan publikasi Laporan Zakat Nasional 2012.

Program kerja 2013 dalam kapasitas BAZNAS sebagai operator (amil zakat) ialah melanjutkan program yang sudah berjalan pada tahun sebelumnya terdiri dari (a) Pusat Pelayanan Mustahik sebagai bentuk layanan regular di Kantor BAZNAS. (b) Zakat Community Development (c) Rumah Sehat BAZNAS. (d) Rumah Cerdas Anak Bangsa. (e) Baitul Qiradh BAZNAS (Rumah Makmur BAZNAS), (f) Tanggap Bencana, dan (g) Kaderisasi 1000 Ulama.

Sepanjang tahun 2012, BAZNAS mencatat terjadi tren peningkatan penerimaan zakat secara nasional. Hal itu terlihat dari realisasi penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah yang diterima BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dan LAZ nasional pada 2012 diperkirakan mencapai Rp 2,20 triliun atau naik 27,17 % dibandingkan tahun 2011 yang berjumlah Rp 1,7 triliun.

Sedangkan realisasi penerimaan zakat, infaq dan shadaqah pada BAZNAS sebagai operator pada tahun 2012 mencapai Rp 49.051.071.126, atau meningkat 21,82 % dibandingkan penghimpunan tahun 2011 yang berjumlah Rp 40 milyar.

Muzakki yang tercatat membayar zakat, infaq dan shadaqah atau dana sosial lainnya kepada BAZNAS di tingkat pusat sebanyak 17.482 muzakki perorangan dan 444 muzakki badan. Pertambahan jumlah muzakki sepanjang tahun 2012 mencapai 15,2 % dari tahun 2011 yang berjumlah 15.171 muzaki badan/badan. Adapun mustahik atau penerima manfaat zakat atas penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah oleh BAZNAS mencapai 290.099 jiwa.

Penguatan tugas dan fungsi BAZNAS, baik sebagai koordinator maupun sebagai operator, memerlukan dukungan dan kerjasama dari semua lembaga/instansi dan perorangan yang menjadi *stakeholders* gerakan zakat nasional. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala dukungan dan kerjasama berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kolom yang terbatas ini, yang telah mempercayakan pembayaran zakatnya melalui BAZNAS serta mendukung dan berpartisipasi di dalam program-program BAZNAS di seluruh Tanah Air.

Salah satu bukti kesiapan itu, pada tahun 2013 ini BAZNAS akan melaksanakan program nasional (Pronas) pengelolaan zakat yang sifatnya pemberdayaan. Program ini untuk tahap awal akan dilaksanakan di 100 desa yang berada di kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Program *Zakat Community Development (ZCD)* yang sifatnya nasional ini dicanangkan pada rapat kerja nasional (Rakernas), 15-17 Januari 2013 di Bogor. Ini dalam rangka menyambut hari ulang tahun (HUT) BAZNAS yang ke-12 yang tema HUT-nya: BAZNAS Memimpin untuk Integrasi Pengolaan Zakat Nasional.

Program-program terkait selain *ZCD* itu adalah:

1. Rumah Makmur BAZNAS (RMB). Program ini konsen pada aspekekonomi, misalnya modal usaha.
2. Rumah Sehat BAZNAS (RSB). Program ini terkait dengan aspek kesehatan. Konsepnya, rumah sehat tanpa kasir atau gratis. Saat ini RSB ini ada di empat tempat. Yaitu, di Jakarta, Yogyakarta, Sidoarjo, dan Makassar.
3. Rumah Cerdas Anak Bangsa (RCAB). Ini bergerak pada aspek pendidikan. Konsep yang dibuat ada yang namanya SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana). Ada juga program Dinar, beasiswa yang diberikan mulai dari SD hingga SMA.
4. Konter Layanan Mustahik (KLM). Program ini sifatnya karitatif atau santunan langsung. KTM ini diberikan kepada mereka yang membutuhkan dana mendesak.
5. Kaderisasi Seribu Ulama (KSU). Program ini terkait dengan pemberian beasiswa kepada sarjana agama yang punya prestasi untuk melanjutkan kuliah pada program S2 dan S3.
6. Tanggung Darurat Bencana (TDB). Lewat program ini BAZNAS membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana, misalnya banjir. BAZNAS membantu pemerintah, tidak dengan berteriakteriak, tapi dengan bekerja.

Dari sisi layanan zakat yang difasilitasi oleh BAZNAS adalah Zakat Via Payroll System, Zakat Via Mobil Zakat Keliling, Zakat Via E-Card, Zakat Via Online Payment, Zakat via Perbankan Syariah, Zakat Via Konter, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS,

D. Pengelolaan Zakat di Brunei Darussalam

Brunei Darussalam adalah sebuah negara kecil yang terletak di Asia Tenggara dengan luas wilayah hanya mencapai 5.765 km². Letaknya di bagian utara Pulau Borneo/Kalimantan dan berbatasan dengan Malaysia. Brunei terdiri dari dua bagian

yang dipisahkan di daratan oleh Malaysia. Negara ini terkenal dengan kemakmurannya dan ketegasan dalam melaksanakan *syari'at Islam*, baik dalam bidang pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat.

Brunei terbagi menjadi 4 distrik, yaitu : distrik Brunei Muara, distrik Tutong, distrik Belait, dan distrik Temburong. Bandar Seri Begawan adalah ibukota yang tertata rapi dengan penduduk hanya sekitar 60,000 jiwa. Salah satu bangunan yang termegah di negara ini adalah Masjid Raya Omar Ali Saifuddin yang dibangun di atas sebuah laguna buatan dengan interior berhias marmer Italia.

Kampung Ayer merupakan kawasan pemukiman umah panggung yang terdiri dari 28 desa dan telah ada selama beberapa abad lamanya. Pulau Rangu yang terletak di tengah sungai dekat Istana Nurul Iman, merupakan habitat beragam monyet khas Kalimantan.

Adapun keadaan demografi Brunei Darussalam dapat dilihat berikut ini:¹⁸

Tabel 1. Profil Demografik Brunei Tahun 2013

| | |
|---------------------------|--|
| Population | 415,717 (July 2013 est.) |
| Age structure | 0-14 years: 24.6% (male 52,761/female 49,538) 15-24 years: 17.5% (male 35,879/female 36,767) 25-54 years: 46.8% (male 94,827/female 99,779) 55-64 years: 7.3% (male 15,594/female 14,642) 65 years and over: 3.8% (male 7,767/female 8,163) (2013 est.) |
| Dependency ratios | total dependency ratio: 42 % youth dependency ratio: 36 % elderly dependency ratio: 6.1 % potential support ratio: 16.4 (2013) |
| Median age | total: 29 years male: 28.7 years female: 29.2 years (2013 est.) |
| Population growth rate | 1.67% (2013 est.) |
| Birth rate | 17.63 births/1,000 population (2013 est.) |
| Death rate | 3.43 deaths/1,000 population (2013 est.) |
| Net migration rate | 2.51 migrant(s)/1,000 population (2013 est.) |
| Urbanization | urban population: 76% of total population (2011) rate of urbanization: 2.13% annual rate of change (2010-15 est.) |
| Major cities - population | BANDAR SERI BEGAWAN (capital) 241,000 note: the boundaries of the capital city were expanded in 2007, greatly increasing the city area; the population of the capital increased tenfold (2011) |
| Sex ratio | at birth: 1.05 male(s)/female 0-14 years: 1.07 male(s)/female 15-24 years: 0.97 male(s)/female 25-54 years: 0.96 male(s)/female 55-64 years: 1.07 male(s)/female 65 years and over: 0.95 male(s)/female total population: 1 male(s)/female (2013 est.) |
| Infant mortality rate | total: 10.81 deaths/1,000 live births male: 12.89 deaths/1,000 live births female: 8.64 deaths/1,000 live births (2013 est.) |
| Life expectancy at | total population: 76.57 years |

¹⁸ Lihat Brunei Demographics Profile 2013 yang bersumber dari CIA World Factbook http://www.indexmundi.com/brunei/demographics_profile.html.

| | |
|--|---|
| birth | male: 74.28 years female: 78.97 years (2013 est.) |
| Total fertility rate | 1.83 children born/woman (2013 est.) |
| HIV/AIDS - adult prevalence rate | less than 0.1% (2003 est.) |
| HIV/AIDS - people living with HIV/AIDS | fewer than 200 (2003 est.) |
| HIV/AIDS - deaths | fewer than 200 (2003 est.) |
| Nationality | noun: Bruneian(s) adjective: Bruneian |
| Ethnic groups | Malay 66.3%, Chinese 11.2%, indigenous 3.4%, other 19.1% (2004 est.) |
| Religions | Muslim (official) 67%, Buddhist 13%, Christian 10%, other (includes indigenous beliefs) 10% |
| Languages | Malay (official), English, Chinese |
| Literacy | definition: age 15 and over can read and write total population: 95.4% male: 97% female: 93.9% (2011 est.) |
| School life expectancy (primary to tertiary education) | total: 15 years male: 15 years female: 16 years (2011) |
| Education expenditures | 3.3% of GDP (2012) |
| Maternal mortality rate | 24 deaths/100,000 live births (2010) |
| Health expenditures | 2.5% of GDP (2011) |
| Physicians density | 1.36 physicians/1,000 population (2010) |
| Hospital bed density | 2.8 beds/1,000 population (2011) |
| Obesity - adult prevalence rate | 7.5% (2008) |

Dari profil demografi di atas, dilihat dari sisi kondisi ketenagakerjaan, Brunei Darussalam dengan jumlah penduduk hanya 415,717 jiwa memiliki jumlah angkatan kerja yang cukup kecil dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Data dari Kemenakertrans RI,¹⁹ menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja Brunei darussalam mengalami stagnansi. Tetapi mulai 2005 terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sehingga 2010 jumlah angkatan kerja meningkat 38.6 persen sejak tahun 2004. Dengan jumlah angkatan kerja 198.800 Brunei menduduki peringkat 168 dalam urutan jumlah angkatan kerja di dunia. Menurut jenis kelamin angkatan kerja terserap pada tahun 2012 terdiri dari 41,96 persen perempuan dan 58.4 persen laki-laki. Menurut ILO, total Brunei Darussalam angka partisipasi kerja 66.3 persen dibanding dengan seluruh penduduk berumur 15 tahun keatas. Angka partisipasi perempuan mencapai 55,7 persen dan masih dibilang rendah dibandingkan laki-laki 76.8 persen.

Berbagai lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja dikelompokkan menjadi 3, yaitu *pertama* adalah sektor pertanian, yang termasuk dalam sektor pertanian adalah lapangan usaha yang berkaitan dengan pertanian pangan, perkebunan, kehutanan, perburuan, perikanan. *Kedua*, sektor industri, yang termasuk dalam sector

¹⁹ Lihat informasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, *Menu Buletin Mengenal Asean Economy Community (AEC) Kondisi dan Karakteristik Pasar Kerja Brunei Darussalam*, 17 Juli 2013, pada <http://www.infokerja-jatim.com/index.php/detail/artikel/81>.

industry adalah lapangan usaha yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan dan pengilangan, manufaktur dan penyediaan kepentingan publik seperti listrik, gas dan air. *Ketiga*, sektor jasa, yang termasuk ke dalam sector ini adalah perdagangan besar dan kecil, restoran dan hotel, transportasi dan komunikasi, keuangan, asuransi, real estate dan bisnis.

Ekonomi Brunei Darussalam bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas dengan pendapatan nasional yang termasuk tinggi di dunia. Satuan mata uangnya adalah Dolar Brunei yang memiliki nilai sama dengan Dolar Singapura. Selain bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas, pemerintah Brunei mencoba melakukan diversifikasi sumber-sumber ekonomi dalam bidang perdagangan.

a. Potensi Alam

- 1) Kawasan daratan di Brunei didominasi ketampakan alam dataran rendah dengan sedikit perbukitan di bagian Timurnya.
- 2) Memiliki sumber daya alam minyak bumi dan gas alam yang sangat besar.
- 3) Di bidang pertanian, negara ini adalah penghasil kelapa, karet, dan kelapa sawit yang cukup besar.

b . Potensi Pariwisata

Bentuk wisata yang dikembangkan pemerintah Brunei Darussalam adalah wisata budaya, misalnya kehidupan masyarakat terapung di daerah yang disebut dengan Kota Air dan istana kesultanan Brunei yang dihiasi oleh lapisan emas di kubah utamanya.

c . Potensi Industri

Industri minyak adalah industri utama di Brunei Darussalam. Selain itu, terdapat juga industri gas alam. Penambangan minyak dan gas alam ini dilakukan di darat dan lepas pantai.

d . Potensi Sosial Budaya

Penduduk Brunei Darussalam di-dominasi oleh suku bangsa Melayu, sisanya adalah suku bangsa Cina, Kedayan, Kadazan, dan Dayak. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Namun dalam penggunaan sehari-hari, penduduknya ada yang berbahasa Mandarin dan Inggris.

Data statistik Bunei Darusallam menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja (77.2%) terserap di sektor jasa, sementara 21.4 % lainnya terserap di sektor industri. Sektor pertanian rupanya hanya mampu menyerap 1.4 % tenaga kerja. Hal ini terkait dengan karakteristik industry migas yang lebih padat modal ketimbang padat karya. Dengan begitu, karena baik lahan pertaniannya yang tersedia maupun teknologi pertanian di negari ini tidak berkembang baik, maka sektor jasa yang menjadi andalan utama untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Brunei Darussalam menjadi daya tarik bagi pencari kerja dari berbagai negara dan merupakan negara tujuan kerja alternatif bagi para calon Tenaga Kerja Indonesia, terutama di sektor formal.²⁰

Dalam pembangunan sosial dan ekonomi, pemerintah memberikan dukungan sosial bagi masyarakat. Pemerintah terus mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan negara. Beberapa proyek dan program pemberdayaan dilakukan untuk mendorong anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dengan tidak memberikan beban kerja yang berat bagi mereka. Masyarakat didorong untuk mengorganisir diri dengan mendirikan sebuah asosiasi atau organisasi sebagai wahana agar mereka dapat berkontribusi secara aktif dengan terlibat

²⁰ Ketika peneliti berkunjung ke ibukota Bandar Seri Begawan, penulis banyak menjumpai beberapa orang Indonesia yang bekerja di sektor transportasi baik laki-laki maupun perempuan (23-26 Oktober 2013).

dalam berbagai kegiatan yang bisa memaksimalkan potensi dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Berkenaan dengan pembangunan ekonomi, sebagian besar masyarakat secara aktif terlibat dalam produksi kerajinan lokal dan pemerintah membantu untuk mempromosikan produk mereka melalui berbagai expo dan pameran untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah memberikan hibah dalam bentuk usaha mikro untuk para pengusaha kecil dan tenaga kerja di sektor swasta. Dewan Pengembangan Ekonomi Brunei (*Brunei Economic Development Board*, BEDB) menyelenggarakan sebuah program berupa program pengembangan keterampilan pemuda (*Youth Skills Development Programme*, YSDP) dalam bentuk hibah usaha mikro. YSDP ini dijalankan di bawah lembaga Micro Business Development Initiative BEDB. Para penerima yang menerima bantuan dalam bentuk peralatan untuk memulai bisnis mereka terdiri dari para pemuda yang memiliki sumber daya terbatas dan keterampilan untuk memulai bisnis mereka sendiri atau mendapatkan pekerjaan.²¹

Kendala dan masalah yang dihadapi pemerintah Brunei antara lain pengembangan sumber daya manusia, meskipun ada peraturan dan perundang-undangan mengenai perlakuan khusus bagi masyarakat yang berusia tua dan orang cacat dalam hal ketentuan kesejahteraan yang masih memiliki kesenjangan ekonomi. Meskipun hubungan kekeluargaan pada masyarakat Brunei lebih erat, hal ini tidak berarti bahwa pemerintah akan meninggalkan semua tanggung jawab kepada keluarga untuk menangani sendiri karena keluarga membutuhkan ruang pekerjaan sendiri, sehingga pemerintah harus mengisi kesenjangan dalam membantu orang tua yang rentan dalam hal memfasilitasi permintaan mereka dengan kebebasan atau berpartisipasi pada masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang-orang yang mampu secara ekonomi.

Peran negara dalam pengelolaan zakat sangat penting, khususnya melalui pembangunan nasional yang bertujuan mensejahterakan masyarakat dengan mengentaskan kemiskinan. Di Brunei Darussalam, tidak ada kemiskinan yang ekstrim melainkan masalahnya berupa kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut atau ekstrim didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk membeli kebutuhan dasar sehari-hari (Rose Abdullah, 2010). Di Brunei Darussalam setiap anggota populasi memiliki akses untuk memenuhi pasokan air bersih. Layanan seperti kesehatan dan pendidikan disediakan gratis oleh pemerintah. Bantuan kesejahteraan juga diberikan kepada berbagai kategori penduduk di negara ini. Namun, kemiskinan relatif terjadi ketika rumah tangga memperoleh kurang dari 50 persen dari pendapatan rata-rata penduduk. Hal ini terjadi karena standar hidup yang tinggi di Brunei Darussalam. Faktor utama yang berkontribusi terhadap kemiskinan adalah pengangguran, pendidikan rendah, penyalahgunaan narkoba, dan perceraian.

Di Brunei Darussalam, pengelolaan *zakat* diatur oleh Majelis Ugama Islam Brunei Darussalam (MUIB), di bawah Departemen Ugama. MUIB diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Brunei, 1/1984, Dewan Ugama dan Pengadilan Qadhi, bab 77, Pasal 114, untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana *zakat* atas nama Yang Mulia sesuai ketentuan syari'ah.

²¹ Data ini bersumber dari Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan and Brunei, *Brunei Darussalam Country Report*, The 9th ASEAN & JAPAN High Level Officials Meeting on Caring Societies: "Human Resource Development in the sectors of Welfare and Health with a focus on capacity building of service providers and employability promotion of vulnerable people", 25TH October – 28TH October 2011, Tokyo, Japan.

Peran pengelolaan dana zakat adalah tanggung jawab Divisi Pengumpulan dan Pendistribusian zakat di bawah MUIB. Divisi ini memiliki delapan belas staf dan dibagi menjadi empat unit, yaitu Unit Administrasi, Unit Pengumpulan, Unit Distribusi, dan Unit Penghitungan, dan Sekretariat.

Unit Distribusi dan Penghitungan Zakat terlibat dalam proses penerimaan aplikasi, meneliti pemohon dan membuat rekomendasi yang diperlukan untuk diajukan kepada komite yang lebih tinggi untuk mereka.

Unit Pencairan dana zakat berperan penting untuk dicatat bahwa aplikasi dan pencairan zakat memiliki keterbatasan dalam pengolahan aplikasi. Para staf multi tasking, melakukan beberapa pekerjaan pada satu waktu.²² Kekurangan staf telah mengakibatkan akumulasi lebih dari seribu aplikasi (sejak tahun 2006 sampai tahun 2008) belum diproses (seperti pada Januari 2009). Temuan dari wawancara menunjukkan bahwa para staf tidak ditugaskan untuk bertanggung jawab ke daerah tertentu. Hal ini disebabkan kurangnya rasa tanggung jawab antara staf untuk memastikan klien mereka mengalami kemajuan karena semua staf berbagi klien yang sama dan daerah yang akan dikunjungi dan diselidiki.

Namun, sejak Februari 2009, inisiatif baru telah diperkenalkan untuk mempercepat proses aplikasi. Tugas-tugas yang diberikan kepada staf yang berkurang sehingga mereka akan lebih fokus. Namun, prosedur yang sama masih diterapkan. Staf berkomentar bahwa meskipun mereka mempercepat proses, aplikasi baru yang diterima sekitar jumlah yang sama dengan jumlah pelamar yang dikunjungi.

Selama periode penelitian ini, MUIB sedang dalam proses pelaksanaan komputersasi sistem pengumpulan zakat. Sistem ini akan memungkinkan komunikasi langsung antara amil (termasuk bank) dan kantor MUIB dengan kantor utama. Itu penggunaan komputersasi sistem pengumpulan zakat akan memungkinkan keterlibatan yang lebih luas berbagai komunitas, yang diharapkan dapat lebih aman dan akan memberikan peningkatan mekanisme monitoring.

Penggunaan sistem komputersasi dalam mengolah aplikasi untuk bantuan zakat sangat penting bahwa hal itu bisa mempercepat waktu pemrosesan dan dapat menyaring berbagai bentuk aplikasi dari pelamar yang sama baik untuk hal yang sama bantuan atau untuk berbagai jenis bantuan lainnya.²³

Dari sisi manajemen, pentadbiran dan pengurusan zakat di Negara Brunei Darussalam adalah dibawah bidang kuasa Majlis Ugama Islam, Negara Brunei Darussalam. Didalam Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77 terdapat peruntukan-peruntukan mengenai zakat dan fitrah iaitu bab-bab 114 hingga 121. Pentadbiran dan pengurusan zakat dan fitrah di Negara Brunei Darussalam dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan sempurna apabila satu Peraturan Zakat dan Fitrah 1969 di gubal dan dikuatkuasakan pada 11 Syawal 1389H bersamaan 1 Januari 1969.²⁴

Pada masa ini pengurusan zakat ini dilakukan oleh salah satu unit di Pejabat Majlis Ugama Islam Brunei yaitu Unit Kutipan dan Agihan Zakat (UKAZ) yang dipertanggungjawabkan bagi mengendalikan proses pengutipan pengumpulan dan

²² Rose Abdullah, Rose Abdullah, Hjh.. "Zakat and Its Socio-Economic Roles in Brunei Darussalam: A Case Study." *Master's Thesis* (Faculty of Business, Economic and Public Policy of University Brunei Darussalam, 2009).

²³ Rose Abdullah, Hjh. "Zakat Management in Brunei Darussalam: a Case Study." *Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy* (Bangi, 2010).

²⁴ Haji Muhammad Bin Garing, 2009

pengagihan zakat di negara ini. Unit Kutipan dan Agihan Zakat (UKAZ) merupakan salah satu unit yang ada di bawah Struktur Majlis Ugama Islam Brunei lain-lain unit ialah Unit Mesyuarat, Unit Pentadbiran, Unit Undang-Undang dan Unit Baitul Mal dan wakaf. Sebelumnya Unit ini dikenali sebagai Baitul Mal, Zakat & Fitrah kemudian Unit Zakat dan Fitrah tetapi mulai 1hb November 1999 nama Unit Kutipan dan Agihan Zakat telah dipersetujui dalam Muzakarah Bulanan Kementerian (MBK Kali ke-9/1999 yang berlangsung pada 09 Rejab 1420 bersamaan dengan 19 Oktober 1999). Pada masa sekarang, Unit ini diketuai oleh seorang Ketua Unit (Pegawai Ugama Kanan, Sukatan Gaji Kumpulan 2) yang bertanggungjawab kepada Setiausaha Majlis dalam perkara pentadbiran zakat.

Adapun jeneis-jenis bantuan zakat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bulanan dan tahunan, akomodasi untuk kelompok fakir, miskin, dan muallaf, pendidikan, modal untuk bisnis, bantuan darurat (korban kebakaran dan bencana alam), kesehatan,

Dari segi pengumpulan dana zakat, ada dua jenis zakat yang dikelola MUIB, yaitu zakat mal atau kekayaan dan zakat fitrah. Zakat kekayaan disebutkan dalam Hukum Brunei, 1/1984, Dewan Agama dan Pengadilan Qadhi, Bab 77. Zakat pada kekayaan yang dikumpulkan di Brunei Darussalam adalah zakat atas tabungan, bisnis, emas dan perak. Zakat padi diperkenalkan pada tahun 2008. Zakat fitrah dibayar sesuai dengan nilai pasar makanan pokok sebesar 2.268 kilogram beras. Di Brunei, ada dua jenis beras biasanya dikonsumsi sebagai makanan pokok, beras wangi dan beras siam. Untuk tahun 2008, nilai pasar beras setara kas sebesar \$ 2,84 untuk beras wangi dan \$ 1,93 untuk Beras siam.

Amil adalah individu terpilih yang bisa menjadi imam, para anggota dewan masjid, atau mereka dikenal dalam masyarakat seperti personil militer, tokoh-tokoh masyarakat di desa-desa terpencil dan mereka yang bekerja di lembaga keuangan Islam. Pembayaran zakat juga dapat dilakukan langsung ke Divisi Penghimpun dan Distribusi Zakat, MUIB. Para deposan dari Brunei Islam Trusted Fund (TAIB) dan Brunei Darussalam Islamic Bank (BIBD) dapat membayar zakatnya melalui lembaga keuangan mereka masing-masing. Jumlah pembayar zakat pada kekayaan meningkat drastis pada tahun 2002 menjadi 3.454 orang dibandingkan tahun 2001 hanya 956 orang. Jumlah tersebut dikumpulkan juga dua kali lipat selama periode ini. Jumlah tersebut terus meningkat secara bertahap sampai tahun 2005.

Dalam distribusi zakat, ada peningkatan drastis dalam jumlah penerima zakat sejak tahun 2004. Jumlah penerima zakat untuk kedua bantuan bulanan dan tahunan meningkat jauh dari 3.347 orang untuk 13.298 orang pada tahun 2004. Peningkatan drastis terjadi dari jumlah anggota keluarga yang bergantung pada kategori yang misalnya meningkat pada sekitar 300%, dari 491 orang untuk 1.520 orang. Sementara untuk bantuan tahunan kategori, kepala keluarga dari peningkatan 2.595 orang untuk 2.718 orang (4,7%) tetapi tanggungan meningkat dari 50 orang untuk 8645 orang (17.190%). Ini drastis meningkat disebabkan perubahan dalam format penilaian. Sebelum tahun 2004, prioritas bantuan (bantuan terutama tahunan) diberikan kepada pencari nafkah dan tidak semua tanggungan diberi bantuan. Kebijakan ini telah berubah untuk memasukkan semua tanggungan sebagai penerima. Perubahan kebijakan membuat jumlah penerima meningkat oleh sekitar 10.000 penerima.

Amil zakat merupakan individu terpilih yang bisa menjadi imam, para anggota komite masjid, atau mereka dikenal dalam masyarakat seperti personil militer, orang terkenal di desa-desa terpencil dan mereka yang bekerja di lembaga keuangan Islam.

Pembayaran zakat juga dapat dilakukan langsung ke Unit Agihan dan Kutipan Zakat, MUIB.²⁵

E. Analisis Komparatif Program *Poverty Alleviation* pada Pengelolaan Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam

Pengentasan kemiskinan juga menjadi kewajiban masyarakat dengan memberikan zakat, infaq, dan sedekah. Setiap kepala keluarga memiliki kewajiban memberi nafkah kepada anggotanya agar kebutuhan mereka terpenuhi (Q.S. Al-Anfal: 75 dan Al-Isra': 26). Di samping itu, zakat menjadi bagian keimanan seseorang yang harus ditunaikan sesuai dengan ketentuan syari'at. Zakat harta tersebut selain untuk menutupi kebutuhan fakir-miskin selama satu tahun, juga untuk seumur hidup. Zakat tersebut dapat pula dipergunakan sebagai modal kerja atau untuk modal berproduksi sesuai keahlian dan keterampilan masing-masing, yang ditopang oleh peningkatan kualitas.

Di samping individu dan masyarakat, pemerintah dituntut berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan zakat. Dalam hal ini, pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Di Indonesia dan Brunei Darussalam, beberapa program zakat difokuskan untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat. Berikut ini beberapa informasi tentang program pemberdayaan ekonomi untuk pengentasan kemiskinan melalui zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam.²⁶

1. Pemberdayaan Ekonomi untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat miskin menjadi program nasional yang melibatkan semua pihak, begitupun dengan lembaga zakat baik BAZNAS maupun LAZNAS. Berikut beberapa contoh tentang program tersebut.

a. Launching Program Community Development “Misi Zakat Community Development di Pulau Kera”



(Sumber: Majalah Zakat, Edisi Nopember-Desember 2013)

b. Rumah Pintar dan Pemberdayaan Masyarakat

²⁵ Haji Muhammad Bin Garing, 2009

²⁶ Sumber data program pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk *poverty alleviation* diperoleh dari surat kabar harian nasional “Brunei Times” dan “Majalah Zakat” yang diterbitkan oleh BAZNAS tahun 2013. Sedangkan informasi praktek pengelolaan zakat dalam bentuk zakat produktif dan konsumtif dapat dilihat pada lampiran laporan penelitian ini, khususnya di Brunei Darussalam.



“Rumah Pintar Pijoengan-BAZNAS”

(Sumber: Majalah Zakat, Edisi Maret-April 2013)

c. Pemberdayaan Masyarakat Dhu'afa melalui Program ZCD

Untuk memberikan pemberdayaan kepada masyarakat dhuafa lewat program zakat community development (ZCD) di 100 desa kota/kabupaten di seluruh Indonesia, BAZNAS mengucurkan dana stimulan sebesar Rp5 miliar. Menurut Ketua Umum BAZNAS Didin Hafidhudin, pemberdayaan ini bersifat integratif dan komprehensif. “Pemberdayaannya bukan hanya ekonomi, dan kesehatan, tapi juga agama, akhlak dan moral.”

2. Pemberdayaan Ekonomi untuk Pengentasan Kemiskinan di Brunei Darussalam

a. Revitalisasi Manajemen Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin

ZAKAT management's role in contributing to the economy of Brunei Darussalam has long been underestimated. The recent call by His Majesty for an effective Zakat distribution has been very well received by the people of Brunei. A few solutions are recommended and the development of a new social model are highlighted that can be exercised by the Institution of Zakat in Brunei Darussalam to achieve the objectives of Syariah as part of its role in eradicating poverty in the country in the next decade. *Some recommendations are laid out as follows:* management approach, increased awareness, empowerment of the poor.



(Sumber: The Brunei Times, 19 Januari 2009).

b. Program Pemberdayaan Asnaf Zakat Berbasis Teknologi Informasi “Asnaf Zakat Empowerment Programme”

Nineteen trainees who graduated from the sixth 2012/2013 Asnaf Zakat Empowerment Programme now add on to the current 173 trainees that graduated from the programme since its establishment six years ago. Founded in October 2007, the

programme is aimed at providing the less fortunate with the necessary guidance and skills training to help them improve their quality of life and provide them with better job opportunities. Yesterday also saw 21 new trainees signing on to undertake the programme's seventh intake. The trainee graduates underwent three months of training at the centre and six months work attachment.

(Sumber: *The Brunei Times*, 2012)

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam bentuk program pengentasan kemiskinan menjadi isu utama yang digalakkan oleh kedua negara, Indonesia dan Brunei Darussalam. Di lihat dari sisi ekonomi, Indonesia yang memiliki penduduk dengan populasi yang besar tentunya persoalan kemiskinan terus menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi. Namun demikian, potensi zakat masyarakat Indonesia yang lebih besar dan kerjasama di kalangan stakeholders serta dukungan regulasi pemerintah, BAZNAS dan LAZNAS optimis pada tahun mendatang, zakat yang dihimpun akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal ini tentu berbeda dengan Brunei Darussalam dengan tingkat populasi penduduk yang sedikit dengan pendapatn pemerintah yang besar tentu dapat menyelesaikan persoalan kemiskinan di negara kaya ini.

Dari sisi kelembagaan, pengelolaan zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki karakteristik yang berbeda. Meskipun kedua negara ini didominasi mayoritas muslim, namun sistem pemerintahan yang ada menyebabkan konsekuensi logis dari pengelolaan zakatnya. Dari indikator tata kelola lembaga yang baik *atau good governance*, terlihat sekali perbedaan dalam pengelolaan zakat.

Di Indonesia, pengelola zakat dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu BAZNAS yang dikoordinasikan oleh pemerintah dan LAZ yang dikelola oleh masyarakat, sehingga menunjukkan perimbangan antara kewenangan pemerintah dan kewajiban masyarakat dalam mengelola dana zakat.

Meskipun pasca penetapan UU No. 23 Tahun 2013 ini muncul kesepakatan integrasi antara kedua pengelola zakat itu, namun demikian dualisme pengelolaan ini bisa berdampak pengelolaan zakat kurang efisien. Ketentuan pengelolaan zakat dalam bentuk akuntabilitas publik sangat memungkinkan potensi zakat di Indonesia semakin meningkat dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Adapun di Brunei Darussalam, pengelolaan zakat masih berdasarkan peraturan perundangan yang sudah lama, yaitu pada Akta Majelis Ugama Islam dan Mahkamah-mahkamah Kadi Penggal 77 dalam Undang-undang Negara Brunei Darussalam, khususnya bab 114 – 121 tentang zakat dan fitrah. Undang-undang ini dipertegas pada 11 hb. Syawal 1389 H atau 1 hb Januari 1969 yang berisi bahwa “Majlis Ugama Islam berkuasa memungut semua zakat dan fitrah dan membahagi-bahagikannya kepada yang berhak di seluruh negara Brunei Darussalam.

Dari sisi dinamika sosial, tentunya peraturan perundangan ini sudah tidak dapat memenuhi tingkat pengelolaan zakat yang efektif di tengah perubahan tata kelola kelembagaan yang akuntabel. Di sisi lain, kebijakan pemerintah yang memfasilitasi warganya dengan berbagai bantuan konsumtif di luar zakat, tentunya menjadi alasan untuk tidak melakukan amandemen atau perubahan peraturan perundangan tentang pengelolaan zakat. Namun dapat dicatat, peran Mufti Kerajaan Brunei yang selalu bersinergis dengan problem zakat dengan menetapkan fatwa dalam pelaksanaannya, meskipun lebih bersifat ketetapan hukum Islam, bukan manajemen pengelolaan zakat.²⁷

²⁷ Beberapa contoh keputusan Mufti Kerajaan Brunei tentang persoalan zakat dilihat dari sisi hukum Islam ada pada lampiran hasil penelitian ini.

Seiring dengan perubahan tata kelola kelembagaan yang profesional, sekarang ini MUIB perlu melakukan beberapa perubahan struktur organisasi dengan membentuk beberapa divisi atau unit di samping struktur yang sudah ada, yaitu penambahan divisi penelitian dan pengembangan lembaga, divisi hubungan masyarakat dan internasional, divisi bantuan modal dan monitoring, divisi data base dan statistik, divisi pelatihan dan SDM, dan divisi *outreach*.

F. Kesimpulan

Program pengentasan kemiskinan menjadi agenda utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam. Perbedaannya, Indonesia yang memiliki penduduk dengan populasi yang besar tentunya persoalan kemiskinan terus menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi. Namun demikian, potensi zakat masyarakat Indonesia yang lebih besar dan kerjasama di kalangan stakeholders serta dukungan regulasi pemerintah, maka zakat yang dihimpun akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal ini tentu berbeda dengan Brunei Darussalam dengan tingkat populasi penduduk yang sedikit dengan pendapatan pemerintah yang besar tentu dapat menyelesaikan persoalan kemiskinan di negara kaya ini. Manajemen zakat untuk program pengentasan kemiskinan telah memberikan kontribusi positif dalam pengurangan tingkat kemiskinan pada kedua negara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, H. 2004. *Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation*. Jeddah: IRTI/IDB.
- Ahmed, Ziauddin, et.al. (ed). 1983. *Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam*. Islamabad: IIIE, International Islamic University.
- , Ziauddin. 1991. *Islam, Poverty and Income Distribution*. Leicester, U.K: The Islamic Foundation.
- Alatas, V., Pritchett L. and Wetterberg, A. 2003. *Voice Lessons: Local Government Organizations, Social Organizations, and the Quality of Local Governance*. The World Bank: Policy Research Working Paper 2981.
- Ariff, Mohammed (Ed.). 1991. *Islam and The Economic Development Development of Southeast Asai: The Islamic Voluntary Sector in Southeast Asia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Chapra, Umer. 1985. *Towards a Just Monetary System*. Leicester, U.K: The Islamic Foundation.
- , Umer. 1993. *Islam and Economic Development*. Islamabad: IIIT and Islamic Research Institute.
- , Umer. 2000. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester, U.K: The Islamic Foundation.

- Daud Ali, Mohammad. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- El-Ashker and Sirajul Haq (eds.). 1995. *Institutional Framework of Zakat: Dimensions and Implications*. Jeddah: IRTI/IDB.
- Faiz, Mohammad. 1990. *Evaluation of Nizam-e-Zakat and Ushr in Pakistan*. Islamabad: IIIIE, International Islamic University.
- , Mohammad. 1991. "Prospects of Poverty Eradication through the Existing Zakat System in Pakistan." *The Pakistan Development Review* 30, no. 4.
- Faridi, F.R. 1996. *A Theory of Fiscal Policy in an Islamic State*, in *An Anthology of Islamic Studies*. Montreal: McGill Institute of Islamic Studies, vol. II.
- Gwartney, James D. and Richard L. Stroup. 1992. *Economics: Private and Public Choice*. Orlando, Florida: The Dryden Press.
- Hafidhuddin, Didin. 2007. *Agar Harta Berkah & Bertambah: Gerakan Membudayakan Zakat, Infak dan Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Gema Insani Press.
- , Didin. 2008. *The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. Malang: UIN-Malang Press.
- Hasan, Ali. 2006. *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , Zubair. 1997. "Fulfillment of Basic Needs: Concept, Measurement, and Muslim Countries' Performance". *IJUM Journal of Economics and Management* 5, no 2.
- Hisyam, Muhamad. 2001. *Caught Between Three Fires: The Japanese Pangulu Under the Dutch Colonial Administration 1882-1942*. Jakarta: INIS.
- Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.
- Hussain, M., and Nasim Shah Shirazi. "Role of Zakat and Ushr in Rural Development." Paper presented at the *Seminar on Rural Development in Islamic Perspective*, Islamabad, International Institute of Islamic Economics, June 4-8, 1994.
- Intiazi, et.al.(eds.). 2000. *Management of Zakah in Modern Muslim Society*. Jeddah: Islamic Institute of Research and Training.
- Iqbal, Munawar (ed.). 1997. *Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy*. Islamabad: IIIIE, International Islamic University.

- , Munawar (eds.). 2002. *Islamic Institutions and the Elimination of Poverty*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Islam, Rafiqul, Hjh Rose Abdullah, Hjh Noor Maya Hj Mohd Salleh. 2001. *Report on Small and Medium Enterprises in Brunei Darussalam*. Brunei Darussalam: Institut Teknologi Brunei.
- Jha, Raghbendra. 1998. *Modern Public Economics*. London: Routledge.
- Kahf, M. 1999. "The Performance of the Institution of Zakat in Theory and Practice". *International Conference on Islamic Economics Towards the 21st Century*. Kuala Lumpur, April 26-30, 1999.
- Linkoln, Yvonna S. dan Egon G. Guba. 1985. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: SAGE Publications.
- Mahmud, Abdul Al-Hamid. 2006. *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mannan, M. A. 1986. *Islamic Economics: Theory and Practices*. Cambridge: Hodder and Stroughton.
- Muhammad, Sahri. 2006. *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat: Pengantar untuk Rekonstruksi Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi*. Malang: Bahtera Press.
- Noor Aflah, Kuntarno & Mohd Nasir Tajang (eds.). 2006. *Zakat dan Peran Negara*. Jakarta: Forum Zakat.
- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Fiqh al-Zakat*. Jeddah: Scientific Publishing Centre of King Abdul Aziz University.
- , Yusuf. Daur al-Zakat fi 'Ilaj al-Musykilat al-Iqtishadiyah. Penerjemah: Sari Narulita. 2005. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta Timur: Zikrul Hakim.
- Rose Abdullah, Hjh. 2010. "Zakat Management in Brunei Darussalam: a Case Study." *Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy*. Bangi
- , Hjh. 2009. "Zakat and Its Socio-Economic Roles in Brunei Darussalam: A Case Study." *Master's Thesis*, Faculty of Business, Economic and Public Policy of University Brunei Darussalam.
- Sadeq, Abu Al-Hassan. 1994. *A Survey of the Institutions of Zakat: Issues, Theories and Administration*. Jeddah: IRTI/IDB.
- Setiawan, Djarot. 2001. *Optimalisasi Lembaga Zakat, Titik Temu Zakat dan Pajak*. Jakarta: Peduli Umat.

- Shirazi, Nasim Shah. 1996. *System of Zakat in Pakistan: An Appraisal*. Islamabad: International Institute of Islamic Economics, International Islamic University.
- , Nasim Shah. 1999. "Trends in Poverty Alleviation through Zakat: A Case of Pakistan." *Proceedings of the International Seminar on Human Resource Development for Sustained Economic Growth as well as Progress in the Members States of the OIC*. Dhaka: Islamic Institute of Technology.
- , Nasim Shah. 2006. "Providing For The Resource Shortfall For Poverty Elimination Through The Institution of Zakat in Low Income Muslim Countries". *IIUM Journal of Economics and Management* 14, no. 1 (2006). The International Islamic University Malaysia.
- Siddiqi, M. N. 1996. *Role of the State in the Economy: an Islamic Perspective*. UK: The Islamic Foundation.
- Siddiqi, S.A. 1968. *Public Finance in Islam*. Lahore: S. H. Muhammad Ashraf.
- Steenbrink, Karel. 1984. *Beberapa Aspek Tentang Islam Abad ke-19*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1997. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara.
- The World Bank. 1990. *World Development Report (1999)*.
- The World Bank. 2001. *World Development Report (2000-2001)*.
- The World Bank. 2004. *World Development Indicators*.
- Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Yusmah, M. Y. Safiah & H. Rodziah. 2009. *The Application of Geographic Information System (GIS) in Forest Harvesting in Malaysia*. t.p.
- Zaman, M. Raquibuz (eds.). 1980. *Some Aspects of the Economics of Zakat*. Indiana: The Association of Muslim Social Scientists.
- Zayas, F.G. 2003. *The Law and Institution of Zakat*. Kuala Lumpur: The Other Press.